

**SENGKETA ATAS TANAH MENGENAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG DI WILAYAH TANAH MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**1. Thiya Pisces**

**2. Tri Permata Sari**

**3. Rangga Serapu Tau**

**4. Andoly Raffael Sitorus**

**5. Candra Irawan**

**6. Kiki Amaliah**

**Thiyapisces0@gmail.com**

**Abstrak**

Sengketa atas tanah terkait Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dua Jalur antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang bermula dari pemekaran wilayah pada tahun 2003, yang menyebabkan ketidakjelasan status kepemilikan tanah tempat rumah sakit tersebut berdiri. Meskipun secara administratif berada di wilayah Kabupaten Kepahiang, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tetap mengklaim dan mengoperasikan rumah sakit tersebut sejak 2019. Sengketa ini melibatkan berbagai aspek hukum, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur hak penguasaan dan kepemilikan tanah. Setelah melalui berbagai tahapan mediasi dan intervensi dari pemerintah provinsi serta lembaga terkait, akhirnya pada 24 Maret 2022 RSUD Dua Jalur resmi diserahkan kepada Kabupaten Rejang Lebong. Penyelesaian ini didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua pemerintah daerah serta pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun, proses penyelesaian sengketa ini tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat, seperti perbedaan interpretasi batas wilayah, kepentingan politik, serta kepemilikan aset yang telah dikelola oleh Kabupaten Rejang Lebong dalam waktu yang lama. Studi ini menyoroti dinamika hukum agraria dalam penyelesaian sengketa batas wilayah serta pentingnya regulasi yang jelas untuk menghindari konflik kepemilikan tanah di masa depan.

Kata Kunci : Sengketa, Tanah, Kepemilikan, RSUD

**PENDAHULUAN**

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan agraria yang sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah yang mengalami pemekaran wilayah. Salah satu kasus yang mencuat adalah sengketa kepemilikan tanah terkait Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dua Jalur antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Sengketa ini berawal dari pemekaran Kabupaten Kepahiang pada tahun 2003, di mana wilayah administrasi baru mencakup lokasi rumah sakit tersebut. Namun, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tetap mengklaim kepemilikan dan pengelolaan RSUD Dua Jalur karena

rumah sakit tersebut dibangun sebelum pemekaran, menggunakan anggaran serta tenaga medis yang berasal dari Kabupaten Rejang Lebong. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan status kepemilikan aset serta hak pengelolaan yang berujung pada konflik antara kedua pemerintah daerah.

Konflik ini semakin kompleks karena melibatkan berbagai aspek hukum agraria, termasuk hak atas tanah, batas wilayah administratif, serta pengelolaan aset daerah. Dalam konteks hukum, sengketa ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur penguasaan dan kepemilikan tanah, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menentukan batas wilayah administratif daerah. Selain itu, aspek kepemilikan aset daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kewenangan masing-masing pemerintah daerah dalam mengelola aset yang berada dalam wilayah administratifnya. Namun, dalam kasus RSUD Dua Jalur, terjadi tumpang tindih kewenangan antara kedua kabupaten yang berujung pada polemik berkepanjangan.

Upaya penyelesaian sengketa ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kementerian Dalam Negeri, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang turut memantau proses mediasi dan penyerahan aset. Setelah melalui berbagai tahapan diskusi dan negosiasi, akhirnya pada 24 Maret 2022 RSUD Dua Jalur secara resmi diserahkan kepada Kabupaten Rejang Lebong. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan rumah sakit serta menjamin pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Namun, proses penyelesaian ini tidak berjalan tanpa hambatan. Berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi batas wilayah, kepentingan politik, dan resistensi dari pihak-pihak tertentu, menjadi tantangan dalam mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi kedua daerah.

Sengketa tanah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang ini mencerminkan pentingnya regulasi yang jelas dalam pengelolaan aset daerah, terutama di wilayah yang mengalami pemekaran. Ketidakjelasan batas wilayah dan kepemilikan aset dapat memicu ketegangan antar pemerintah daerah serta berdampak pada layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, konflik ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta lembaga terkait dalam menyelesaikan sengketa agraria secara efektif. Keberadaan regulasi yang lebih tegas dalam mengatur status aset pasca-pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi untuk menghindari kasus serupa di masa depan.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan sengketa kepemilikan RSUD Dua Jalur antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Kajian ini juga akan mengkaji aspek hukum yang terlibat dalam penyelesaian konflik ini serta menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses mediasi. Selain itu, artikel ini akan mengeksplorasi dampak dari sengketa ini terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dan mencari solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah konflik agraria serupa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, khususnya dalam konteks pemekaran wilayah dan pengelolaan aset daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis sengketa kepemilikan tanah RSUD Dua Jalur antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan sengketa, aspek hukum yang terlibat, serta proses penyelesaiannya. Dengan metode ini, penelitian akan menggali berbagai sumber informasi guna memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika konflik dan solusi yang telah diambil.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan kronologi sengketa tanah RSUD Dua Jalur, mengidentifikasi faktor penghambat dalam penyelesaiannya, serta menganalisis aspek hukum yang relevan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami hubungan antara peraturan agraria, kebijakan daerah, dan faktor sosial-politik dalam sengketa ini.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti:

- Dokumen resmi dan peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Putusan dan kebijakan pemerintah, yang berkaitan dengan pemekaran wilayah serta pengelolaan aset daerah pasca-pemekaran.
- Artikel berita dan laporan media, dari sumber seperti Antara News, Kompasiana, Bengkulu News, dan lainnya, yang memberikan informasi terkini mengenai perkembangan sengketa dan keputusan yang telah diambil.
- Jurnal dan penelitian sebelumnya, yang membahas konflik agraria dan tata kelola aset daerah sebagai referensi dalam memahami kasus ini dalam konteks yang lebih luas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum, jurnal akademik, serta berita yang berkaitan dengan sengketa RSUD Dua Jalur. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai keputusan resmi serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menyelesaikan konflik ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Langkah-langkah analisis data meliputi:

- Reduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan terkait sengketa RSUD Dua Jalur.
- Penyajian data, dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif untuk memahami dinamika konflik, faktor penghambat, serta kebijakan penyelesaiannya.
- Penarikan kesimpulan, berdasarkan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan guna memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai penyelesaian sengketa tanah dalam konteks hukum agraria di Indonesia.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai aspek hukum dan sosial dalam sengketa RSUD Dua Jalur serta memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian sengketa aset daerah pasca-pemekaran wilayah.

## **PEMBAHASAN**

Sengketa kepemilikan tanah atas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dua Jalur antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu contoh konflik agraria yang terjadi akibat pemekaran wilayah. Sengketa ini muncul setelah Kabupaten Kepahiang resmi dimekarkan dari Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2003. Pemekaran tersebut mengubah batas administratif kedua kabupaten, yang mengakibatkan ketidakjelasan status kepemilikan RSUD Dua Jalur. Meskipun secara geografis rumah sakit tersebut berada di wilayah administratif Kabupaten Kepahiang, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tetap mengklaim kepemilikan dan pengelolannya. Klaim ini didasarkan pada fakta bahwa rumah sakit tersebut dibangun sebelum pemekaran menggunakan anggaran serta sumber daya manusia dari Kabupaten Rejang Lebong.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan sengketa ini berkepanjangan adalah ketidaktegasan dalam regulasi mengenai pemindahan aset pasca-pemekaran wilayah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah daerah pasca-pemekaran, tetapi tidak secara spesifik mengatur mekanisme pemindahan aset yang telah ada sebelum pemekaran. Dalam kasus RSUD Dua Jalur, tidak ada kesepakatan awal yang jelas mengenai status rumah sakit tersebut setelah Kabupaten Kepahiang terbentuk sebagai daerah otonom. Akibatnya, masing-masing pihak merasa berhak atas kepemilikan aset, yang pada akhirnya memicu konflik berkepanjangan.

Selain aspek hukum pemerintahan daerah, sengketa ini juga berkaitan dengan hukum agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur hak penguasaan dan pemanfaatan tanah, yang seharusnya menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa ini. Namun, dalam praktiknya, batas administratif daerah sering kali tidak selalu sejalan dengan hak kepemilikan tanah. Dalam kasus RSUD Dua Jalur, tanah tempat rumah sakit tersebut berdiri berada dalam batas administratif Kabupaten Kepahiang, tetapi karena pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, muncul perbedaan pandangan mengenai kepemilikan aset tersebut.

Upaya penyelesaian sengketa ini memerlukan peran berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kementerian Dalam Negeri, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK turut memantau proses penyelesaian ini untuk memastikan bahwa tidak ada unsur penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset daerah. Setelah melalui berbagai tahapan mediasi, akhirnya pada 24 Maret 2022, RSUD Dua Jalur resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Keputusan ini bertujuan untuk menghindari

ketidakpastian hukum serta memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Meskipun sengketa ini telah diselesaikan, proses penyelesaiannya tidak berjalan tanpa hambatan. Salah satu faktor penghambat utama adalah adanya perbedaan interpretasi mengenai hak kepemilikan aset antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Pemerintah Kabupaten Kepahiang berpegang pada batas administratif yang menunjukkan bahwa RSUD Dua Jalur berada dalam wilayahnya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berargumen bahwa mereka telah membangun dan mengoperasikan rumah sakit tersebut jauh sebelum pemekaran wilayah terjadi. Perbedaan pandangan ini membuat proses negosiasi menjadi lebih sulit dan memerlukan waktu yang cukup panjang.

Selain perbedaan interpretasi hukum, faktor politik juga berperan dalam sengketa ini. Pemerintah daerah sering kali mempertahankan klaim atas aset tertentu sebagai bentuk legitimasi politik dan kepentingan ekonomi. RSUD Dua Jalur merupakan salah satu fasilitas kesehatan penting yang memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga kepemilikannya memiliki nilai strategis bagi kedua kabupaten. Jika rumah sakit tersebut dikelola oleh Kabupaten Rejang Lebong, maka Kabupaten Kepahiang akan kehilangan salah satu aset strategis di wilayahnya. Sebaliknya, jika diserahkan kepada Kabupaten Kepahiang, maka Kabupaten Rejang Lebong akan kehilangan fasilitas kesehatan yang telah mereka bangun dan kelola selama bertahun-tahun.

Faktor lainnya yang menghambat penyelesaian sengketa ini adalah kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di tingkat daerah. Dalam banyak kasus sengketa tanah dan aset pasca-pemekaran, pemerintah daerah sering kali mengalami kesulitan dalam mencari solusi yang adil tanpa campur tangan pemerintah pusat atau lembaga lain. Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai prosedur pemindahan aset pasca-pemekaran membuat sengketa semacam ini sulit diselesaikan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam peraturan yang mengatur pembagian aset pasca-pemekaran wilayah agar kasus serupa tidak berulang di masa mendatang.

Dampak dari sengketa ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Selama proses sengketa berlangsung, terjadi ketidakpastian dalam operasional RSUD Dua Jalur, yang dapat memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Jika konflik seperti ini tidak segera diselesaikan, maka masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tanah dan aset daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum dan politik, tetapi juga dampaknya terhadap pelayanan publik.

Kasus RSUD Dua Jalur memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya perencanaan yang matang dalam pemekaran wilayah, khususnya dalam hal pembagian aset daerah. Pemekaran wilayah seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga harus mencakup pengelolaan aset agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menetapkan mekanisme pemindahan aset yang jelas sebelum pemekaran dilakukan. Dengan demikian, pemerintah daerah yang baru terbentuk tidak akan mengalami kebingungan dalam mengelola aset yang ada di wilayahnya.

Kesimpulannya, sengketa kepemilikan tanah RSUD Dua Jalur antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang mencerminkan tantangan yang sering muncul dalam pemekaran wilayah di Indonesia. Faktor-faktor seperti ketidaktegasan regulasi, perbedaan

interpretasi hukum, kepentingan politik, serta ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi hambatan utama dalam penyelesaian konflik ini. Meskipun akhirnya rumah sakit tersebut resmi diserahkan kepada Kabupaten Rejang Lebong, kasus ini tetap menjadi contoh penting mengenai perlunya kebijakan yang lebih jelas dalam pengelolaan aset daerah pasca-pemekaran wilayah. Ke depan, reformasi dalam sistem hukum agraria dan pemerintahan daerah sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan memastikan bahwa pemekaran wilayah dapat berjalan dengan lebih tertata serta minim konflik.

### **STUDI KASUS: SENSKETA KEPEMILIKAN TANAH RSUD DUA JALUR**

Sengketa kepemilikan tanah RSUD Dua Jalur antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang berakar dari pemekaran wilayah yang terjadi pada tahun 2003. Sebelum pemekaran, seluruh wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Kepahiang merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong. Namun, setelah pemekaran, batas administratif berubah, dan RSUD Dua Jalur secara geografis berada di wilayah Kabupaten Kepahiang. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tetap mengklaim kepemilikan rumah sakit tersebut dengan alasan bahwa rumah sakit itu dibangun menggunakan anggaran dan tenaga medis dari Kabupaten Rejang Lebong sebelum pemekaran terjadi.

Perbedaan klaim ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan RSUD Dua Jalur. Pemerintah Kabupaten Kepahiang berpendapat bahwa seluruh aset yang berada dalam batas administratifnya seharusnya menjadi miliknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menganggap bahwa kepemilikan rumah sakit tidak bisa hanya didasarkan pada letak geografis, melainkan juga harus mempertimbangkan pihak yang membangun dan mengoperasikan fasilitas tersebut sebelum pemekaran wilayah terjadi.

Selain aspek hukum pemerintahan daerah, sengketa ini juga berkaitan dengan hukum agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur hak penguasaan dan pemanfaatan tanah, yang seharusnya menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa ini. Namun, dalam praktiknya, batas administratif daerah sering kali tidak selalu sejalan dengan hak kepemilikan tanah. Hal ini menyebabkan perbedaan penafsiran hukum antara kedua kabupaten, yang memperumit proses penyelesaian sengketa.

Ketidaktegasan regulasi mengenai pemindahan aset pasca-pemekaran wilayah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan sengketa ini berkepanjangan. Tidak adanya mekanisme yang jelas dalam undang-undang mengenai bagaimana aset harus dialihkan atau dikelola setelah pemekaran daerah membuat masing-masing pihak mempertahankan klaim mereka. Akibatnya, sengketa ini berlangsung cukup lama dan memerlukan intervensi dari pemerintah pusat serta lembaga lain seperti KPK.

Dalam beberapa kasus pemekaran wilayah di Indonesia, permasalahan aset seperti ini sering kali menjadi kendala yang berulang. Pemerintah daerah yang baru terbentuk umumnya ingin menguasai semua aset yang berada di wilayah administratifnya, sementara pemerintah daerah asal merasa berhak atas aset yang mereka bangun sebelum pemekaran terjadi. Tanpa adanya regulasi yang lebih spesifik, konflik seperti yang terjadi antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang akan terus muncul di berbagai daerah lain yang mengalami pemekaran wilayah.

Untuk mengatasi sengketa ini, dilakukan berbagai upaya mediasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kementerian Dalam Negeri, serta Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK). Setelah melalui berbagai tahapan diskusi dan negosiasi, akhirnya pada 24 Maret 2022, RSUD Dua Jalur resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Keputusan ini diambil untuk menghindari ketidakpastian hukum serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik tanpa hambatan administratif.

Namun, meskipun sengketa ini telah diselesaikan secara administratif, penyelesaiannya tidak berjalan tanpa hambatan. Beberapa pihak di Kabupaten Kepahiang merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil karena mereka kehilangan salah satu aset penting di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa aset pasca-pemekaran, tidak semua pihak akan sepenuhnya puas dengan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada aspek hukum dan administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari keputusan yang diambil.

Kasus sengketa RSUD Dua Jalur memberikan pelajaran penting tentang perlunya perencanaan yang lebih matang dalam proses pemekaran wilayah. Ke depan, pemerintah perlu menetapkan mekanisme pemindahan aset yang jelas sebelum pemekaran dilakukan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola aset pasca-pemekaran, sehingga tidak ada ketidakjelasan yang dapat memicu sengketa berkepanjangan.

Penyelesaian sengketa RSUD Dua Jalur juga menyoroti pentingnya mediasi dalam konflik antar daerah. Dalam banyak kasus, konflik kepemilikan aset sering kali berujung pada kebuntuan karena masing-masing pihak bersikeras dengan klaimnya. Dengan adanya peran pemerintah pusat dan lembaga pengawas seperti KPK, proses mediasi dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan solusi yang lebih adil bagi semua pihak. Jika mekanisme seperti ini dapat diperkuat, maka di masa depan sengketa serupa dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien.

Kesimpulannya, sengketa kepemilikan tanah RSUD Dua Jalur antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang merupakan contoh nyata dari tantangan yang dihadapi dalam pemekaran wilayah di Indonesia. Faktor utama yang menyebabkan sengketa ini adalah ketidaktegasan regulasi, perbedaan interpretasi hukum, serta kepentingan politik dalam pengelolaan aset strategis. Penyelesaiannya membutuhkan mediasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan KPK, yang pada akhirnya memutuskan bahwa rumah sakit tersebut menjadi milik Kabupaten Rejang Lebong. Ke depan, pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih jelas mengenai pengelolaan aset pasca-pemekaran agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

## **KESIMPULAN**

Sengketa kepemilikan tanah RSUD Dua Jalur antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang mencerminkan kompleksitas pemekaran wilayah di Indonesia, terutama dalam pengelolaan aset yang berada di perbatasan administratif baru. Perbedaan klaim kepemilikan yang didasarkan pada aspek historis, administratif, dan hukum menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan. Ketidaktegasan regulasi mengenai pengalihan aset pasca-pemekaran menjadi faktor utama yang memperumit penyelesaian sengketa ini. Dalam kasus ini, Kabupaten Rejang Lebong mengklaim kepemilikan berdasarkan sumber pendanaan pembangunan rumah sakit sebelum pemekaran, sementara

Kabupaten Kepahiang berargumen bahwa lokasi rumah sakit yang berada di wilayahnya seharusnya menjadikannya sebagai pemilik sah.

Penyelesaian sengketa akhirnya dilakukan melalui mediasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kementerian Dalam Negeri, dan KPK, yang pada akhirnya memutuskan bahwa RSUD Dua Jalur menjadi milik Kabupaten Rejang Lebong. Keputusan ini menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik aset daerah agar tidak mengganggu pelayanan publik. Ke depan, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih jelas terkait pengelolaan aset dalam proses pemekaran wilayah guna mencegah sengketa serupa di masa mendatang. Selain itu, koordinasi antar daerah perlu diperkuat agar peralihan aset dapat dilakukan dengan transparan, adil, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang bergantung pada layanan publik yang bersangkutan.

## REFERENSI

- Antara News. (2022). Pemkab operasional RSUD Curup Jalur Dua sah. Diakses pada 12 Maret 2025, dari <https://bengkulu.antarane.ws.com/amp/berita/102440/pemkab-operasional-rsud-curup-jalur-dua-sah>
- Antara News. (2019). Pemkab Rejang Lebong fungsikan RSUD Dua Jalur. Diakses pada 12 Maret 2025, dari <https://bengkulu.antarane.ws.com/amp/berita/58975/pemkab-rejang-lebong-fungsikan-rsud-dua-jalur>
- Bengkulu News. (2022). RSUD Curup Dua Jalur resmi diserahkan ke Kabupaten Rejang Lebong. Diakses pada 12 Maret 2025, dari <https://www.bengkulunews.co.id/rsud-curup-dua-jalur-resmi-diserahkan-ke-kabupaten-rejang-lebong>
- Curupekspress. (2022). Sah, RSUD Dua Jalur milik Rejang Lebong. Diakses pada 12 Maret 2025, dari <https://curupekspress.disway.id/amp/386664/sah-rsud-dua-jalur-milik-rejang-lebong>
- Kompasiana. (2022). Derita warga berdomisili di perbatasan wilayah sengketa. Diakses pada 12 Maret 2025, dari <https://www.kompasiana.com/amp/mukminalfaruq/62d619b4bb44862b253b5602/derita-warga-berdomisili-di-perbatasan-wilyah-sengketa>
- One News Bengkulu. (2022). RSUD Dua Jalur Curup resmi diserahkan ke Kabupaten Rejang Lebong oleh Gubernur dan KPK. Diakses pada 12 Maret 2025, dari <http://onenews Bengkulu.com/berita/detail/rsud-dua-jalur-curup-resmi-diserahkan-ke-kabupaten-rejang-lebong-oleh-gubernur-dan-kpk>
- Trotoar News. (2022). Rumah Sakit Dua Jalur resmi jadi milik Rejang Lebong. Diakses pada 12 Maret 2025, dari <https://www.trotoarnews.com/2022/03/rumah-sakit-dua-jalur-resmi-jadi-milik.html?m=1>
- Repository IAIN Bengkulu. (2022). Dokumen akademik terkait sengketa kepemilikan tanah RSUD Dua Jalur. Diakses pada 12 Maret 2025, dari <https://repository.iainbengkulu.ac.id/5051/>

